



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (Faks) 0513 – 21175 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS

Nomor : 424/.1/ 62 / TK / DIKBUD / 2002

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
TK RAHAYU ANJIR MAMBULAU BARAT KECAMATAN KAPUAS TIMUR
KABUPATEN KAPUAS KAL-TENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Kertua PKK Desa Anjir Mambulau Barat No. 424/18/PKK/TK/2002 tanggal 28 Mei 2002.
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kapuas Timur Nomor : 421/60/05/DIKBUD/2002. Tanggal 15 Juli 2002.
3. Rekomendasi Camat Kapuas Timur Nomor: 421 / 05 / 2002 Tanggal 18 Juli 2002.
- Menimbang : 1. Bahwa Panitia Pengelola TK. RAHAYU Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur, sudah mendirikan Taman Kanak – Kanak dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat izin Operasional.
2. Berhubung dengan hal tersebut pada point 1 (satu) di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999.
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990.
b. Nomor 38 Tahun 1992.
c. Nomor 39 Tahun 1992.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984.
b. Nomor : 0486/U/1992.
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada Pengurus TK RAHAYU Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 0486/U/1992 Pemberian Izin pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : September 2002

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas,



[Signature]
Ir. RAMBATNO
Pembina Tk. I
NIP. 130 611 082

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kapuas Timur.
4. Panitia Pengelola TK RAHAYU Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur.
5. Kepala TK RAHAYU Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur.